

Matriks Perbandingan

PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG PENERAPAN TRANSAKSI PEMBAYARAN NON TUNAI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG PENERAPAN TRANSAKSI PEMBAYARAN NON TUNAI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK

Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Penerapan Transaksi Pembayaran Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak	Peraturan Bupati Demak Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Penerapan Transaksi Pembayaran Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak	Peraturan Bupati Demak Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Penerapan Transaksi Pembayaran Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DEMAK,	BUPATI DEMAK,	BUPATI DEMAK,
Menimbang:	Menimbang:	Menimbang :
<p>a. bahwa agar pencegahan korupsi dapat berjalan dengan efektif dan efisien, seluruh praktek penyelenggaraan pemerintahan harus mengandung upaya pencegahan korupsi, termasuk dalam tata kelola keuangan daerah perlu dilakukan perbaikan khususnya pada transaksi dari tunai ke non tunai;</p> <p>b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tanggal 17 April</p>	<p>a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tanggal 17 April 2017, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penerapan Transaksi Pembayaran Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak;</p> <p>b. bahwa untuk efektivitas, efisiensi dan berdasarkan evaluasi atas penerapan transaksi pembayaran non tunai pada Pemerintah Kabupaten Demak, perlu</p>	<p>a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tanggal 17 April 2017, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penerapan Transaksi Pembayaran Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penerapan</p>

<p>2017, perlu menetapkan kebijakan transaksi non tunai pada Pemerintah Kabupaten Demak;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Penerapan Transaksi Pembayaran Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak;</p>	<p>dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati tentang Penerapan Tansaksi Pembayaran Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penerapan Transaksi Pembayaran Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak;</p>	<p>Transaksi Pembayaran Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak;</p> <p>b. bahwa untuk efektifitas, efisiensi dan berdasarkan evaluasi atas penerapan transaksi pembayaran non tunai pada Pemerintah Kabupaten Demak, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengecualian pembayaran non tunai sehingga Peraturan Bupati tentang Penerapan Transaksi Pembayaran Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak untuk yang kedua kali;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penerapan Transaksi Pembayaran Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak;</p>
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang- 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

<p>Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran</p>	<p>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara</p>	<p>Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-</p>
---	---	--

<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Bupati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);</p>	<p>Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara /</p>	<p>Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah</p>
--	--	--

<p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara</p>	<p>Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia</p>	<p>diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi</p>
--	--	---

<p>Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik</p>	<p>Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);</p> <p>16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);</p> <p>17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;</p> <p>19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaianya;</p> <p>20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 10);</p>	<p>Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);</p>
---	--	---

<p>Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);</p> <p>16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);</p> <p>17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;</p>	<p>21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);</p> <p>22. Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penerapan Transaksi Pembayaran Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 50);</p>	<p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);</p> <p>14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);</p> <p>15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;</p> <p>16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah</p>
---	--	---

<p>19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;</p> <p>20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 10);</p> <p>21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);</p> <p>22. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 75);</p>		<p>Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);</p> <p>17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);</p> <p>18. Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penerapan Transaksi Pembayaran Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penerapan Transaksi Pembayaran Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 31);</p>
<p>Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada</p>		

<p>Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tanggal 17 April 2017;</p>		
<p>MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN TRANSAKSI PEMBAYARAN NON TUNAI PADA PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.</p>	<p>MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG PENERAPAN TRANSAKSI PEMBAYARAN NON TUNAI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK</p>	<p>MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG PENERAPAN TRANSAKSI PEMBAYARAN NON TUNAI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK.</p>
<p>BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Demak. 2. pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan</p>	<p>Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penerapan Transaksi Pembayaran Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 50) diubah sebagai berikut:</p>	<p>Pasal I Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penerapan Transaksi Pembayaran Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 49) sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penerapan Transaksi Pembayaran Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 31), diubah sehingga sebagai berikut:</p>

<p>pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>4. Bupati adalah Bupati Demak.</p> <p>5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengelola keuangan daerah.</p> <p>6. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.</p> <p>7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.</p> <p>8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.</p> <p>9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah</p>		
--	--	--

<p>daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <p>10. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.</p> <p>11. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.</p> <p>12. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2</p> <p>(1) Transaksi Non Tunai dilaksanakan berdasar asas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. efisiensi b. keamanan; dan c. manfaat. 		

<p>(2) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Transaksi Non Tunai dilaksanakan secara cepat dan tepat dengan menghemat waktu, tenaga, dan biaya.</p> <p>(3) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Transaksi Non Tunai memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBD</p> <p>(4) Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Transaksi Non Tunai harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBD.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan pembayaran belanja APBD yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB III TRANSAKSI PEMBAYARAN NON TUNAI Pasal 4</p> <p>(1) Setiap pembayaran belanja APBD wajib dilakukan dengan Transaksi Non Tunai.</p> <p>(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Belanja Tidak Langsung, meliputi:</p> <p style="margin-left: 40px;">1. Belanja Pegawai;</p>		

<ul style="list-style-type: none"> 2. Belanja Bunga; 3. Belanja Subsidi; 4. Belanja Hibah; 5. Belanja Bantuan Sosial; 6. Belanja Bagi Hasil; 7. Belanja Bantuan Keuangan; dan 8. Belanja tidak terduga. b. Belanja Langsung, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1. Belanja Pegawai; 2. Belanja Barang/Jasa; dan 3. Belanja Modal. 		
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Pembayaran yang dikecualikan melalui Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pembayaran belanja untuk perjalanan dinas luar daerah; b. pembayaran belanja transport kepada masyarakat; c. pembayaran belanja bantuan kepada orang terlantar; d. pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam; e. pembayaran untuk pembelian benda pos; f. pembayaran belanja makan dan minum rapat yang dilaksanakan di luar daerah; g. pembayaran listrik, telepon, dan air; dan 	<p>1. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Pembayaran yang dikecualikan melalui Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pembayaran belanja untuk perjalanan dinas luar daerah; b. pembayaran belanja bantuan kepada orang terlantar; c. pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam; d. pembayaran untuk pembelian benda pos dan buku cek; e. pembayaran belanja makan dan minum rapat yang dilaksanakan di luar daerah; f. pembayaran listrik, telepon, dan air; g. pembayaran belanja barang/jasa kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); 	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Pembayaran yang dikecualikan melalui Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pembayaran belanja untuk perjalanan dinas luar daerah; b. pembayaran belanja bantuan kepada orang terlantar; c. pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam; d. pembayaran untuk pembelian benda pos, buku cek dan jasa ekspedisi; e. pembayaran belanja makan dan minum rapat yang dilaksanakan di luar Daerah; f. pembayaran belanja barang/jasa kurang dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

<p>h. pembayaran belanja barang/jasa kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).</p> <p>(2) Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, atau Pembantu Bendahara Pengeluaran harus membuat dan menyimpan bukti pembayaran yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	<p>h. pembayaran perbaikan kendaraan dinas yang mengalami kerusakan saat dipergunakan dalam perjalanan dinas;</p> <p>i. pembayaran biaya transport/uang saku seminar/workshop/sosialisasi dan sejenisnya pada masyarakat;</p> <p>j. pembayaran hadiah perlombaan/uang pembinaan;</p> <p>k. pembayaran honorarium, uang saku/uang transport selain kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;</p> <p>l. Pembayaran belanja jasa tenaga kerja non pegawai (upah tenaga); dan</p> <p>m. pembayaran untuk melaksanakan putusan pengadilan.</p> <p>2. Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, atau Pembantu Bendahara Pengeluaran harus membuat dan menyimpan bukti pembayaran yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	<p>g. pembayaran perbaikan kendaraan dinas yang mengalami kerusakan saat dipergunakan dalam perjalanan dinas;</p> <p>h. pembayaran biaya transport/uang saku seminar/workshop/sosialisasi dan sejenisnya pada masyarakat;</p> <p>i. pembayaran hadiah perlombaan/uang pembinaan; j. pembayaran honorarium, uang saku/uang transport selain kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah;</p> <p>j. pembayaran belanja jasa tenaga kerja non pegawai (upah tenaga); dan</p> <p>k. penerimaan Daerah oleh Bendahara Penerimaan dengan nilai paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).</p> <p>(2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Pengadaan Barang dan Jasa secara e-purchasing.</p> <p>(3) Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, atau Pembantu Bendahara Pengeluaran harus membuat dan menyimpan bukti pembayaran yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Setiap orang yang melakukan transaksi pembayaran belanja APBD dengan Pemerintah Kabupaten Demak harus memiliki nomor rekening di bank.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p>		

<p>(1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Pembantu Bendahara Pengeluaran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenai sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran lisan; dan b. teguran tertulis. 		
<p style="text-align: center;">BAB IV TATA CARA TRANSAKSI PEMBAYARAN NON TUNAI Pasal 8</p> <p>(1) Transaksi Pembayaran Non Tunai dapat dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemindahbukuan dari rekening giro bendahara ke rekening penerima dengan menggunakan surat pemindahbukuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan/atau b. pembayaran dengan cek. <p>(2) Transaksi Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilampiri dengan dokumen pendukung sesuai transaksi.</p> <p>(3) Bukti Transaksi Pembayaran Non Tunai dari bank berupa notice sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.</p>		

<p style="text-align: center;">BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 9</p> <p>(1) Pembinaan penerapan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Tim yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan Peraturan Bupati, perjanjian kerja sama dan/atau nota kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Demak dengan Pihak Perbankan serta pengarahan penerapan Peraturan Bupati ini.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah.</p> <p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 11</p> <p>(1) Penerapan Transaksi Pembayaran Non Tunai Dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak dilaksanakan secara bertahap, dengan uji coba mulai tanggal 1 Nopember 2017.</p>		

(2) Penerapan Transaksi Pembayaran Non Tunai Dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan pihak perbankan.		
Pasal 12 Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.		
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.
Ditetapkan di Demak pada tanggal 18 Oktober 2017 BUPATI DEMAK, ttd HM. NATSIR	Ditetapkan di Demak pada tanggal 29 Mei 2019 BUPATI DEMAK, ttd HM. NATSIR	Ditetapkan di Demak pada tanggal 11 Desember 2023 BUPATI DEMAK, ttd EISTI' ANAH
Diundangkan di Demak pada tanggal 20 Oktober 2017	Diundangkan di Demak pada tanggal 31 Mei 2019	Diundangkan di Demak pada tanggal 11 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK, ttd SINGGIH SETYONO	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK, ttd SINGGIH SETYONO	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK, ttd AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017 NOMOR 50	BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR 31	BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023 NOMOR 39
--	--	--